



**ANALISIS AKUNTABILITAS TRANSPARANSI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA BUKIT
BUNGKUL KECAMATAN RENAH PAMENANG KABUPATEN
MERANGIN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

NOLA SITUMEANG

RRC1C017008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI**

2020

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia Nya lah penulis sampai saat ini masih diberikan bermacam kenikmatan yang tiada ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS AKUNTABILITAS TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA BUKIT BUNGKUL KECAMATAN RENAH PAMENANG KABUPATEN MERANGIN”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi.

Saya sebagai penulis sangat menyadari keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki sehingga banyak kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini. Namun demikian berkat bimbingan, arahan, dorongan, perhatian, serta bantuan baik moral maupun materi dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa hormat, peneliti mengucapkan terimakasih khususnya kepada kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi Ayahanda B. Situmeang dan Ibunda R. Manullang dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan hingga selesainya skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sutrisno, M. Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Bapak Dr. H. Junaidi, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Wakil Dekan BAKSI, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

3. Ibu Dr. Enggar Diah Puspa Arum, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
4. Bapak Dr. Ilham Wahyudi, S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan arahan serta masukan dalam perkuliahan.
5. Bapak Dr. Yudi, SE., MSA selaku pembimbing skripsi utama yang telah banyak membantu dan memberikan banyak saran dan masukan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Muhamad Ridwan, S.E., M.SC selaku pembimbing skripsi pendamping yang selalu sabar dalam membimbing penulis dan telah memberi banyak ilmu-ilmu yang berguna untuk penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf pengajar pada Program Studi Akuntansi Universitas Jambi atas didikan, ilmu dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Bapak Cecep Supriyadi S.Pt selaku Kepala Desa Bukit Bungkul Terimakasih untuk bantuan dan semangatnya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Untuk kedua orangtuaku terkasih Paktuo ku M. Situmorang dan Maktuo ku M.Manullang yang sudah merawat dan memberikan kasih sayang nya dari aku kecil hingga saat ini.
10. Adik-Adik ku Terkasih Ruben Situmeang, Evi Natalia Situmeang, Okti Laura Situmeang dan Christian Situmeang yang selalu menjadi alasanku untuk tetap semangat melewati segalanya.

11. Terkhusus untuk Abang dan kakak ku Terkasih Andi Situmorang, Charly Situmorang, Juli Situmorang dan Susyen Sihite Terimakasih untuk kasih sayang yang tak berkesudahan untuk adikmu ini, Terimakasih juga untuk selalu menjadi sumber semangat ku di setiap waktu.
12. Sahabat Food-Street (Asma Ulya, Hurriyah, Diah Restu) tercinta yang dari awal perkuliahan hingga saat ini selalu bersama-sama melewati suka dukanya perkuliahan dan bersama-sama berjuang melewati semester demi semester dengan penuh kesabaran.
13. Sahabatku Terkasih Ivana Kristina Hutasoit yang selalu berusaha ada di setiap aku butuh dan yang selalu merangkul ku disaat semangat perjuangan ini mulai melemah. Terimakasih untuk kasih dan sayangnya selama ini untukku.
14. Sahabat terbaikku Meidina Resti yang paling paham dan mengerti diriku selama perkuliahan dari awal kuliah hingga saat ini, yang mau menerima kurang dan lebihnya sifat dan disikapku selama perkuliahan. Terimakasih sudah mau menjadi sahabat terbaik penulis selama ini.
15. Sahabat terbaikku Eru Rahmawati yang selalu sabar dan siap mendengar segala keluh kesah setiap perjalanan ku, Terimakasih untuk kasih dan sayang serta saran-saran yang penulis dapatkan selama ini.
16. Terimakasih untuk Okta Paruntungan Sinaga yang masih setia menemani, mendukung dan memberikan semangat kepada saya dari awal semester tiga hingga saat ini.

17. Teman-teman Magang Dinas Koperasi Jambi (Herdaswita dan Sinta Tarigan) yang selalu mendukung dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman sepermainan ku yang selalu mendengarkan keluh kesahku dan menghiburku disaat susah dan sedihku menyelesaikan skripsi ini.
19. Teman-teman sekelas Akuntansi Reguler Mandiri yang tetap semangat walaupun terkadang panik melewati suka dan dukanya perkuliahan.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Semoga apa yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat dari yang kuasa. Demi Kesempurnaan skripsi ini kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi yang membutuhkan.

Jambi, Juli 2020

Nola Situmeang

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Akuntabilitas Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin. Populasi berjumlah 30 orang. Teknik penelitian dan penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dalam bentuk Aspek Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, Aspek Akuntabilitas Proses, Aspek Akuntabilitas Program, Aspek Akuntabilitas Kebijakan, aspek Transparansi Media, Aspek Transparansi Isi Informasi dan Aspek Pemanfaatan sudah dilakukan dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Akuntabilitas dan Transparansi dengan baik dan mengikuti peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : *Akuntabilitas, Transparansi, Anggaran dan Pendapatan*

ABSTRACT

This study entitled "Analysis of Accountability Transparency of Village Revenue and Expenditure Budget in Bukit Bungkul Village, Renah Pamenang District, Merangin Regency". This study aims to find out how Accountability and Transparency Budget Revenue and Expenditure Village in Bukit Bungkul Village Renah Pamenang District Merangin. The population is 30 people. The research technique and sample determination in this study used saturated sample method. The results of the research show that accountability of revenue and expenditure Budget in the form of Honesty and Legal Accountability Aspects, Accountability Aspects of Process, Program Accountability Aspects, Accountability Aspects of Policy , Transparency Aspects of Media , Transparency Aspect of Information Content and Transparency Aspects of Utilization have been done well. This, it can be concluded that the Village Head and Village Government Officials have committed acts with respect to Accountability and Transparency well and following the prevailing regulations.

*Keywords: **Accountability, Transparency, Budget and income.***

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
2.1 Konsep-Konsep Teori	10
2.1.1 Akuntansi Pemerintahan.....	10
2.1.2 Keuangan Desa.....	11
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	12
2.1.4 Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	19

2.1.5 Akuntabilitas	20
2.1.6 Dimensi Akuntabilitas	23
2.1.7 Transparansi	25
2.1.8 Dimensi Transparansi.....	28
2.1.9 Penelitian Terdahulu.....	30
2.1.10 Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sumber data.....	34
3.2.1 Jenis Data	34
3.2.2 Sumber Data.....	34
3.3 Populasi dan Sampel	35
3.3.1 Populasi.....	35
3.3.2 Sampel.....	35
3.4 Operasional Dimensi variabel	37
3.5 Metode Analisis Data.....	38
3.6 Teknik Pengumpulan data.....	38
3.7 Teknik skala pengukuran	39
3.8 Teknik Pengujian data.....	39
3.8.1 Uji Validitas	43
3.8.3 Uji Reliabilitas	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	45
4.1.2 Pendidikan.....	46

4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	48
4.2 Gambaran Umum Penelitian	49
4.2.1 Deskripsi Karakteristik Responden.....	49
4.2.1.1 Jenis Kelamin.....	49
4.2.1.2 Usia	49
4.2.1.3 Pendidikan Terakhir Responden	50
4.3 Uji Kualitas Data.....	50
4.3.1 Uji Validitas	50
4.3.2 Uji Realibilitas	52
4.4 Hasil Penelitian	53
4.5 Pembahasan.....	55
4.5.1 Analisis Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bentuk Akuntabilitas Kejujuran & Hukum	56
4.5.2 Analisis Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bentuk Akuntabilitas Proses.....	58
4.5.3 Analisis Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bentuk Akuntabilitas Program.....	59
4.5.4 Analisis Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bentuk Akuntabilitas Kebijakan.....	61
4.5.5 Analisis Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bentuk Transparansi Media.....	63
4.5.6 Analisis Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bentuk Transparansi Isi Informasi.....	65

4.5.7 Analisis Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) dalam bentuk Transparansi Pemanfaatan..... 66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 68

5.2 Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan & Belanja Desa Bukit Bungkul Tahun 2020	5
Tabel 3.1 Sampel Penelitian.....	35
Tabel 3.2 Operasional Dimensi Variabel	36
Tabel 4.1 Gambaran Umum Profesi Masyarakat Desa	46
Tabel 4.2 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	47
Tabel 4.3 Deskripsi Jenis Kelamin Responden.....	49
Tabel 4.4 Deskripsi Umur Responden	49
Tabel 4.5 Deskripsi Pendidikan Terakhir Responden.....	50
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X_1)	51
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Transparansi (X_2).....	52
Tabel 4.8 Hasil perhitungan Reliabilitas terhadap Variabel-Variabel yang Diteliti	53
Tabel 4.9 Nilai Minimum, Nilai Maksimum, Nilai rata-rata, Standar Deviasi Indikator dan item indikator variabel Akuntabilitas dan transparansi.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	48
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner.....	75
Lampiran 2 Alternatif Jawaban	78
Lampiran 3 Hasil Olahan Daata SPSS 23 Uji Validitas dan Reliabilitas	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dikarenakan pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada masing-masing daerah untuk melakukan serangkaian proses untuk membangun daerahnya masing-masing. Kewenangan ini disebut sebagai otonomi daerah. Menurut UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem seperti ini mengajak bangsa Indonesia untuk dapat secara mandiri dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang ada untuk membangun daerahnya masing-masing.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di jelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. telah kita ketahui bahwa desa merupakan bentuk pemerintahan Negara Indonesia yang paling kecil yang dipimpin oleh kepala desa.

Pembangunan desa diwujudkan dengan menganggarkan Dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membangun desa mulai dari pembangunan sarana/prasarana yang berguna bagi masyarakat dan mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Penyaluran Dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 82 peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Menurut Sujarweni (2015) masyarakat desa sebagai pemilik desa mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yaitu tanggungjawab dan kurangnya keterbukaan serta ketidakmampuan para pengelola dana yaitu para aparat desa yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana tersebut. Oleh karena itu, kondisi yang seperti inilah yang menyebabkan banyaknya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang gagal dalam proses implementasinya.

Penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa asas pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Anggaran serta Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas, menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari pada prinsip akuntabilitas, hal ini menarik untuk diteliti karena jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya.

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting untuk mengembangkan tata kelola keuangan yang baik. Pemerintah dituntut untuk terbuka kepada masyarakat mengenai berbagai informasi mengenai berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tahir (2015) mengemukakan

bahwa transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah harus selalu akuntabel dan transparan, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan pemerintah atas program- program yang telah dilaksanakan tersebut.

Pengelolaan APBDes yang akuntabel dan transparan akan memberikan dampak positif untuk pemerintahan desa, karena akuntabilitas dan transparan akan menunjukkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan desa, menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, dan akan meningkatkan perkembangan desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa khususnya Desa Bukit Bungkul pada pengelolaan APBDes. Desa Bukit Bungkul merupakan salah satu desa otonom yang ada di kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin yang berusaha mengoptimalkan potensi desa demi mewujudkan *good governance*. Letak geografisnya berada di sebelah Utara Desa Pulau Tujuh, sebelah Timur Desa Tambang Emas, sebelah Selatan Desa Bukit Beringin dan sebelah Barat Desa Sungai Kapas. Dengan luas wilayah 5900 Ha dan jumlah penduduk 4198 orang. Sumber Penghasilan utama penduduk desa Bukit Bungkul adalah Petani.

Tabel 1.1
Pendapatan & Belanja Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang
Kabupaten Merangin Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Daerah	Rp. 10.000.000,00
Pendapatan Transfer	Rp. 1.283.447.000,00
Dana Desa	Rp. 801.306.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	Rp. 12.499.000,00
Alokasi Dana Desa	Rp.409.642.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 60.000.000,00
Pendapatan Lain-Lain	Rp. 685.946,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.294.132.946,00
BELANJA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 538.725.827,00
Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	Rp. 395.600.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 76.893.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 20.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 298.727.000,00
JUMLAH BELANJA	Rp. 1.329.945.827,00
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp. (35.812.881,00)

(Sumber : Perangkat Desa Bukit Bungkul)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penerimaan APBDes di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin telah memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp. 1.283.447.000,00 yang diperoleh dari Dana Desa sebesar Rp. 801.306.000,00, Alokasi Dana Desa Rp.409.642.000,00, Retribusi Daerah Rp. 12.499.000,00 dan Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 60.000.000,00. Desa Bukit Bungkul yang memperoleh Pendapatan dana APBDes sebesar Rp. 1.283.447.000,00. Jumlah tersebut cukup besar sehingga besarnya penerimaan tersebut diharapkan Pemerintah Desa Bukit Bungkul bisa mengelola keuangan Desa dengan pengelolaan yang baik.

Beberapa kajian mengenai pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan anggaran dan belanja desa di Indonesia sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain Elgia (2011) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan pengelolaan anggaran dan belanja desa (APBDes) di Desa Sareng Kecamatan Geger Kab. Madiun.

Penelitian yang dilakukan oleh Umami dan Nurodin (2017) yang menyatakan bahwa di desa-desa di kecamatan Surade, Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu dari hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki tingkat pengaruh yang signifikan yaitu sebesar 63,68% terhadap pengelolaan keuangan desa dan sisanya 36,32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Faza (2018) menyatakan bahwa penyajian laporan pertanggung jawaban dan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kab. Purbalingga.

Penelitian yang dilakukan oleh Saragi (2020) menyatakan bahwa Akuntabilitas dan Pengawasan terbukti berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*, sedangkan variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*. Adapun variabel akuntabilitas, transparansi dan pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Dinas Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Farida dan suryono (2015) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di desa sidogedungbatu kecamatan sangkapura kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari program Alokasi Dana Desa yang berlandaskan hukum. Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa telah melibatkan masyarakat sesuai dengan hasil wawancara. Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada pemerintah tingkat atasnya secara periodik. Meskipun begitu musyawarah rencana pembangunan desa dirasa kurang baik Karena tim pelaksanaannya tidak mencatumkan anggaran yang dibuat untuk membangun desa dalam papan informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Baiq (2018) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dan desa di kecamatan Moyo Hilir Kab. Sumbawa Besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Tegar (2019) menyatakan bahwa

Akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa sedangkan transparansi berpengaruh positif.

Dari hasil pembahasan ditemukan adanya inkonsisten hasil penelitian sehingga penulis akan melakukan penelitian berkaitan dengan “Analisis Akuntabilitas Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyajikan rumusan masalah yaitu Bagaimana Akuntabilitas Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di

Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin sebagai bahan evaluasi kedepannya.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep-Konsep Teori

2.1.1 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dan anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. (Sujarweni & Utami, 2015).

Menurut Halim & Kusufi (2012), tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah :

- a. Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Fungsi Akuntabilitas mengandung arti yang lebih luas daripada sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga keharusan bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya.
- b. Manajerial, yaitu akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Tujuan ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintahan tingkat atas pelaksanaan yang lalu untuk membuat keputusan ataupun penyusunan perencanaan untuk masa yang akan datang.

- c. Pengawasan, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.1.2 Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan Pengelolaan Keuangan Desa (UU No 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat 2).

Pendapatan Desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil Pajal Daerah dan Retribusi daerah Kabupaten/kota.
- d. Alokasi dan Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Atmaja (2016) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Hasan, 2015).

Menurut Mamuaya, Sabijono & Gamaliel (2017) APBDes adalah rencana tahunan desa dalam bentuk angka yang mencerminkan berbagai kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, terdiri dari : Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa dari APBN, Bagi Hasil Pajak Kabupaten/kota dan Desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan pihak ketiga (Chabib & Heru, 2014).

Agusta (2014) setelah ranperdes tentang APBDesa disusun oleh sekretaris Desa dan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama setelah melalui evaluasi oleh Bupati/walikota atau oleh Camat maka ranperdesa tentang ABPDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa. Selanjutnya APBDes dilaksanakan pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Peraturan mengenai pelaksanaan APBDesa, diatur

dalam pasal 24 hingga 34 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa APBDes terdiri atas :

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
3. Pembiayaan Desa

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota
3. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota
4. Alokasi Dana Desa
5. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya.
6. Hibah
7. Sumbangan Pihak Ketiga

b. Belanja Desa

Rekening desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja Desa terdiri dari :

1. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa.

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Langsung terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan dan pengadaan yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan.

3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal

meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

1. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap

Belanja pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan.

2. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan, dapat terjangkau oleh masyarakat luas.

3. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat serta perorangan yang secara spesifik telah memiliki pembentukan yang jelas.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Belanja Bantuan keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota,

Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.

6. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan tindakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja :

1. Pegawai
2. Barang dan jasa
3. Modal

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi

perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan Pembiayaan mencakup :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
4. Penerimaan pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan mencakup

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal Desa
3. Pembayaran Utang

Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

1. Tahap persiapan
2. Tahap Evaluasi
3. Tahap Penetapan

Menurut Suskasmanto (2014), dalam proses implementasi Anggaran desa dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu :

1. Transparansi menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.
2. Akuntabilitas menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan, dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Akuntabilitas yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial atau keuangan.
3. Partisipasi masyarakat, menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.
4. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Yaitu menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dana pa yang menjadi kebutuhan serta keinginan masyarakat.
5. Profesional, yaitu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

2.1.4 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu organisasi yang menyelenggarakan fungsi pemerintah desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, pasal 1 angka 4 menyebutkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, Menteri mengenai BPD yang diatur dalam Undang-undang ini meliputi fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban, larangan, dan mekanisme pengambilan keputusan.

Badan Permusyawaratan desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan desa atau BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka Masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/wali kota, dimana sebelumnya memangku jabatannya mengucapkan

sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Wali kota.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Wewenang BPD antara lain :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa,
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD mempunyai hak meminta keterangan kepala Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat. Hak anggota BPD mengajukan rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, dan memperoleh tunjangan (Sumber: *id.m.wikipedia.org*).

2.1.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas bersal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *accountability*. yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta Akuntabilitas (Salim, 1991). Akuntabilitas (*accountability*) menurut Suherman (2017) yaitu berfungsinya seluruh

komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

PP Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Menurut Sadarmayanti (2012) akuntabilitas adalah kewajiban pihak nemegang amanah untuk memberikan pertangeung jawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kenenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Menurut Lambaga Administrasi negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan Republik Indonesia (2000), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai seperti efesiensi, efektifitas, reabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi konkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang

sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan (Subroto, 2012).

Sulistiyani (2011) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan baik dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Berdasarkan beberapa akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan mempunyai arti Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance*. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik merupakan isu menuju clean goverment atau pemerintahan yang bersih. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan.

Joko Widodo (2011) menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang berkenan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan

birokrasi. Pengendalian dari luar (*external control*) menjadi sumber akuntabilitas sebagai penilai objektif yang akan menentukan *accountable* atau tidaknya sebuah birokrasi. Terdapat beberapa ciri pemerintahan yang *accountable* diantaranya sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional.
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
5. Adanya saran bagi publik untuk menilai kinerja (*performance*) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

2.1.6 Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas yang harus dilakukan pemerintah terdiri atas beberapa dimensi:

Menurut Ellwood (dalam mardiasmo, 2015) menjelaskan empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi publik, yaitu:

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive, dan murah biaya.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah dipertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan Akuntabilitas lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik

hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut. mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak negatif atas kebijakan tersebut.

2.1.7 Transparansi

Transparansi merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam suatu badan usaha. Prinsip ini menjamin adanya pengungkapan ataupun keterbukaan segala informasi yang berkaitan dengan *performance* serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan badan usaha secara tepat waktu dan akurat. Pengertian transparansi memberikan suatu petunjuk agar pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik.

Prinsip transparansi merupakan pelaksanaan keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait atas pelaksanaan kewenangan yang diberikan padanya. Prinsip ini terutama berkaitan erat dengan keterbukaan terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan ataupun program yang telah ditetapkan (Mustiko, 2005).

Transparansi mempunyai karakteristik:

- a. adanya tujuan yang telah ditetapkan
- b. Penentuan standard yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan
- c. Mendorong penerapan atau pemakaian standarisasi

d. Mengembangkan standard organisasi dan operasional secara ekonomis.

Menurut Hutomo (2002) Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam membuat oleh masyarakat. kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintahan dengan rakyat.

Menurut Widjaja (2003) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Mardiasmo (2006) menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan.
- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik.

Nordiawan (2016) Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang mudah di akses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang memangku kepentingan.

Widjaja (2003) prinsip terbuka tidak hanya berhubungan dengan hal- hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 hal sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana).
- d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku, tanah, dan lain-lain).
- e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

2.1.8 Dimensi Transparansi

Pengenalan dimensi Transparansi dengan memahami pengertian Transparansi, memperhatikan adanya perbuatan yang dilakukan yaitu memberikan informasi, sarana prasarana media, isi informasi, tempat dan waktu. Berkaitan media tentang informasi, informasi harus diidentifikasi, diproses, dan dipublikasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik (Susanto, 2016).

ada beberapa dimensi Transparansi antara lain:

- **Transparansi Media**

Transparansi Media terkait dengan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi

- *Informativeness*

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholder yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

Indikator dari informatif, Mardiasmo (2006) menjelaskan antara lain:

- a. Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

e. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

f. Mudah diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

- *Disclosure* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

a. Kondisi Keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.

b. Susunan pengurus

Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.1.9 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Aprizal (2019)	Transparansi, Akuntabilitas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk keterbukaan terkait dana dan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, tidak adanya bukti tertulis informasi yang bisa diakses masyarakat. Untuk pengungkapan hasil yang dilakukan pemerintah desa beranggapan terjadi penyelewengan dana. Dalam pengelolaan keuangan desa yang diterapkan oleh pemerintahan desa pinang belarik sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2	Karliyani dan Ningsih (2018)	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sebelas desa yang dijadikan sampel, hanya satu desa yang belum siap dalam proses penyelenggaraan dana desa, Kendala yang dialami aparat desa untuk pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya SDM yang berkualitas dan pengelolaan keuangan sekolah desa, menyebabkan aparatur desa Jehih memilih menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembuatan dan penyusunan laporan yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan desa.

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
3	Liando, Lambey dan Wokas (2017)	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa namun yang menjadi masalah hanya SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban.
4	Budi dan Anim (2017)	Transparansi dan Akuntabilitas.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ABPDesa di desa Gondangsari sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5	Juliana (2017)	Akuntabilitas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas hukum dan kejujuran Desa Garon telah berpedoman pada Undang-Undang RI No.06 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No.06 Tahun 2014, dan peraturan Bupati Magetan No.12 Tahun 2015. Akuntabilitas manajerial pemerintah Desa Garon telah melibatkan masyarakat, seluruh perangkat desa, tim pelaksana. BPD, LPM dan Karang Taruna. Akuntabilitas program Desa Garon dengan mengikut sertakan masyarakat dalam menyusun program desa. Akuntabilitas finansial pemerintah Desa Garon dapat dikatakan cukup ekonomis, tidak efisien, namun memberikan kontribusi pembangunan yang dapat dikatakan cukup efektif bagi perekonomian masyarakat Desa Garon.

(Sumber : Penelitian terdahulu)

2.1.9 Kerangka Pemikiran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. baik dalam bentuk kejujuran dan hukum, proses, program maupun kebijakannya. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan aspek penting. Anggaran dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, akuntabilitas dan Transparansi tidak dapat diketahui tanpa pemerintah bersama dengan rakyat tentang informasi dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dan masyarakat beserta penggunaannya. Akuntabilitas dan Transparansi dapat dipandang dari berbagai perspektif. Akuntabilitas dan Transparansi pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis efisien dan efektif.

Dalam melakukan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pemerintahan desa harus memenuhi kebijakan-kebijakan agar Akuntabilitas dan Transparansi dapat dilakukan dengan baik. Pemerintah desa harus melakukan aspek akuntabilitas dan Transparansi agar dapat mengukur Akuntabilitas dan Transparansi yang dilakukan. Dalam mardiasmo (2002) dijelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas dan tiga dimensi Transparansi. Empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi organisasi sektor publik yaitu akuntabilitas kejujuran dan

hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. dimensi transparansi yang harus dipenuhi yaitu transparansi media, *Informativeness* (informatif) dan *Disclosure* (pengungkapan).

Menurut Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan APBDes, dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan APBDes tidak lepas dari kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Proses penyampaian laporan Akuntabilitas dan Transparansi APBDES dilakukan oleh Kepala Desa kepada BPD dengan indikator mekanisme Akuntabilitas dan Transparansi, laporan Akuntabilitas, adanya akses publik terhadap laporan yang diberikan, penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum yang spesifik, aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir dimana setelah indikator ini menjadi acuan dalam menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDes di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin. Letak geografisnya berada di sebelah utara Desa Pulau Tujuh, sebelah timur Desa Tambang Emas, sebelah selatan Desa Bukit Beringin dan sebelah Barat Desa Sungai Kapas. Dengan Luas wilayah 5900 Ha dan Jumlah Penduduk 4198 jiwa. Sumber penghasilan utama penduduk Desa Bukit Bungkul adalah Pertanian.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari survei yang dilakukan oleh peneliti, survei dilakukan dengan membagikan kuesioner ke Desa Bukit Bungkul.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari hasil responden melalui pengisian kuesioner yang diberikan kepada pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bukit Bungkul.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Indriantoro (2019) Populasi adalah kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Staf yang bekerja di kantor desa, Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat di Desa Bukit Bungkul yang berjumlah 30 orang.

3.3.2 Sampel

Menurut Erlina (2007) sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Pengambilan sampel (sampling) adalah suatu proses yang dilakukan untuk memilih dan mengambil sampel secara 'benar' dari suatu populasi, sehingga dapat digunakan sebagai 'wakil' yang sah (dapat mewakili) bagi populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Berikut disajikan sampel penelitian pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang
2	Sekretaris Desa	1 orang
3	Kaur Keuangan	1 orang
4	Kaur umum dan perencanaan	1 orang

No	Keterangan	Jumlah
5	Kepala Seksi Pemerintahan	1 orang
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan	1 orang
7	Kepala Dusun Sidomulyo	1 orang
8	Kepala Dusun Rejomulyo	1 orang
9	Kepala Dusun Sidorejo	1 orang
10	Kepala Dusun Suka Maju	1 orang
11	Kepala Dusun Madusari	1 orang
12	Anggota BPD	5 orang
13	Tokoh Masyarakat	14 orang
Jumlah		30 orang

(Sumber: Pemerintah Desa Bukit Bungkul)

Tabel 3.2
Operasional Dimensi Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item pertanyaan
1	Akuntabilitas	Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum	1. Aspek keterbukaan dalam penyusunan anggaran dan desa menjadi aspek yang penting.	Likert	A1-A3
			2. Laporan atas Anggaran dan desa di publikasikan dan dapat di akses oleh masyarakat yang berkepentingan.		
			3. Nilai anggaran yang dilaporkan mencerminkan nilai yang sebenarnya.		
		Akuntabilitas Proses	1. Prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecakupan informasi akuntansi.	Likert	B1-B3
			2. Proses prosedur akuntansinya sudah cukup baik.		
			3. Setiap prosedur yang dijalani oleh setiap aparatur desa tersebut sudah dapat dijalani dengan baik.		

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item pertanyaan
1	Akuntabilitas	Akuntabilitas Program	1. Anggaran desa ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat.	Likert	C1-C3
			2. Anggaran desa yang sudah merupakan nilai yang memenuhi kebutuhan pembangunan desa		
			3. Disetiap pengeluaran anggaran untuk suatu kegiatan sudah ditetapkan secara proposional.		
		Akuntabilitas Kebijakan	1. Anggaran desa yang dipertanggungjawabkan adalah anggaran desa tahun berjalan yang telah diselesaikan	Likert	D1-D3
			2. Dalam mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan anggaran desa dilakukan dalam bentuk laporan keuangan		
			3. Penyampaian Akuntabilitas anggaran diagendakan dalam suatu rapat.		
2	Transparansi	Transparansi Media	1. Sistem	Likert	1-3
			2. Media		
		Transparansi isi Informasi	1. Akurat	Likert	4-7
			2. Waktu		
		Transparansi Pemanfaatan	1. Objek	Likert	8-10
			2. Kondisi		

(Sumber : Penelitian terdahulu)

3.4 Operasi Dimensi Variabel

Penelitian ini menganalisis Akuntabilitas yang dimiliki empat dimensi, yaitu dimensi Akuntabilitas Kejujuran, Akuntabilitas Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan dan Menganalisis Transparansi yang memiliki tiga dimensi yaitu Transparansi Media, Transparansi Isi Informasi, Transparansi Pemanfaatan.

3.5 Metode Analisa Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa maksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi. Data yang sudah dikumpulkan dari kuesioner responden kemudian diubah kedalam bentuk angka. Pengolahan data menggunakan program *SPSS For Window Version 23*.

Untuk menganalisis setiap pertanyaan atau indikator, dihitung Frekuensi jawaban setiap kategori (pilihan jawaban) dan jumlahkan. Setelah setiap indikator mempunyai jumlah kemudian dihitung rata-rata maka jawaban telah diketahui kemudian hasil tersebut diinterpretasikan dengan alat bantu tabel kontinum.

Dalam melakukan penelitian ini akuntabilitas pada pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa memerlukan tahapan analisis yang menggunakan teknik menggambarkan dan menginterpretasikan arti dari data yang terkumpul dengan memberikan pertanyaan dan mengumpulkan hasil dari responden melalui pengisian kuesioner dengan pihak yang terkait mengenai aspek-aspek yang terkait dengan situasi yang diteliti. Sehingga dapat memperoleh gambaran secara umum mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Indriantoro dan Supomo, 2014). Kuesioner dalam

penelitian ini digunakan untuk menganalisis Akuntabilitas Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin.

3.7 Teknik Skala Pengukuran

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu pengukuran dari Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran yang berbentuk *Likert*. Data yang diperoleh adalah data interval dengan skor 1 s/d 5 point (Sugiono, 2016).

Skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pemilihan sebagai berikut:

- a. Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)
- b. Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS)
- c. Skor 3 untuk jawaban Netral (N)
- d. Skor 4 untuk jawaban Setuju (S)
- e. Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS)

3.8 Teknik Pengujian Data

Mengingat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data kuesioner, maka kualitas kuesioner dan kesanggupan responden dalam menjawab pertanyaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Keabsahan dalam penelitian ini sangat ditentukan oleh alat ukur variable yang akan diteliti.

Apabila alat yang digunakan dalam proses pengambilan data tidak valid, maka hasil penelitian yang diperoleh tidak mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrument itu dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrument yang realibel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan uji validitas dan uji reabilitas (Indriantoro dan Supomo, 2014).

Adapun dalam penelitian ini tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut :

1. Pembuatan rancangan penelitian. Pada tahapan ini, peneliti terlebih dahulu menentukan permasalahan yang akan diteliti, sehingga desain penelitian akan bergantung pada permasalahan tersebut. Penentuan ini mencakup dari merumuskan masalah, tujuan, manfaat, menentukan landasan teori serta mencari sumber-sumber literatur yang mendukung penelitian.
2. Pelaksanaan penelitian, yang berisi kepada pengumpulan data mulai dari pembagian kuesioner dan wawancara untuk mendukung penelitian samapai pengumpulan kembali kuesioner.
3. Melakukan data coding. Pengkodean data dari kuesioner dimaksud untuk memberi suatu tanda tertentu untuk menyusun data mentah secara sistematis dari kuesioner yang telah disusun oleh peneliti.

4. Melakukan data *cleaning* dengan cara memastikan data yang dikodekan sudah benar dengan kode yang ditetapkan untuk tiap item kuesioner. Dalam proses ini juga dilihat apakah dalam kuesioner, responden sudah mengisi kuesioner dengan baik.
5. Melakukan tabulasi data, yaitu dengan cara memasukkan data yang telah dikodekan ke dalam table-tabel tertentu untuk dilakukan perhitungan statistik.

Dalam penelitian ini, tabulasi data dibantu dengan program *Microsoft Excel*.

Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis statistik pengujian data dengan menggunakan bantuan *SPSS 23* yaitu sebagai berikut :

1. Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu menyebarkan kuesioner kepada para responden sebanyak 30 orang sesuai dengan sampel yang dipilih.
2. Kemudian melakukan penginputan data ke dalam *Microsoft Excel* yang terbagi menjadi identitas responden dan item kuesioner. Data responden terdiri dari Nama, Umur, Jabatan, Jenis kelamin, Pendidikan terakhir, dan masa kerja responden.
3. Setelah data dari kuesioner diinput kedalam *Microsoft Excel*, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji Validitas pada aplikasi *SPSS (Statistical Product and Service Solutions)* Versi 23. Uji validitas dilakukan dengan teknik *Pearson Correlation* yaitu dengan melihat

nilai korelasi atau disebut nilai r hitung. R hitung tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel dengan kriteria yaitu jika nilai r hitung $>$ r tabel maka item kuesioner dianggap valid. Adapun nilai r tabel untuk jumlah responden sebanyak 30 orang yaitu sebanyak 0,361.

Pengujian dilakukan dengan langkah sebagai berikut : pertama membuka menu *Analyze > Correlate > Bivariate*. Kemudian akan muncul menu *Bivariate Correlations*, lalu masukkan semua item kuesioner beserta total skor keseluruhan dan memberikan *checklist* pada pilihan *Pearson* untuk *Correlation Coefficients* serta signifikansi uji dilakukan dengan *Two-tailed*.

4. Uji Reabilitas menggunakan aplikasi *SPSS Versi 23* dengan teknik *Cronbach's Alpha*. Kriteria yang digunakan yaitu apabila nilai *Cronbach's Alpha* pada output data $>$ 0,70, maka item kuesioner dinyatakan reliabel. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu : memilih menu *Analyze > Scale > Reliability Analysis*. Kemudian memasukkan data item kuesioner dari A1-D3 tanpa total.
5. Statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran umum data tanpa menarik kesimpulan khusus. Untuk pengujian statistik deskriptif ini, peneliti menggunakan aplikasi *SPSS Versi 23* dengan langkah – langkah sebagai berikut : *Analyze > Descriptive Statistics > Descriptives*, kemudian memasukkan data dari total masing-masing

item pertanyaan (Total A, Total B, Total C, Total D, Total TM, Total TII, Total TP).

3.8.1 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2014). Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2014). Uji Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Momen Produk Corelation (*Pearson Correlation*). Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} : Koefisien korelasi butir

N : Jumlah respon uji coba

$\sum X$: Jumlah skor item yang diperoleh uji coba

$\sum Y$: Jumlah skor total item yang diperoleh responden

Nilai korelasi yang diperoleh (r_{hitung}) dibandingkan dengan nilai korelasi product moment untuk mengetahui apakah nilai korelasi yang diperoleh signifikan atau tidak. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} pada uji dua sisi dengan taraf

kepercayaan tertentu, maka disimpulkan instrument tersebut memenuhi kriteria validitas sehingga item tersebut layak (valid).

3.8.2 Uji Realibilitas

Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya dilakukan uji reabilitas. Tujuan utama uji reabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrument apabila instrument tersebut digunakan sebagai alat ukur suatu objek atau responden (Indriantoro Dan Supomo, 2014).

Hasil uji realibilitas mencerminkan dapat dipercaya atau tidaknya suatu instrumen penelitian berdasarkan tingkat kemantapan dan ketetapan suatu alat ukur dalam pengertian bahwa hasil pengukuran yang didapatkan merupakan ukuran yang benar dari sesuatu yang di ukur, dalam penelitian ini kriteria yang digunakan adalah *one shot*, artinya dilakukan satu kali pengukuran saja dan dibandingkan dengan pertanyaan lainnya atau dengan kata lain mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reabilitas dengan uji statistic *Cronbach Alpha* (α). Suatu kontruk atau variable dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ (Ghozali, 2014).

Adapun rumus untuk menghitung *Cronbach's Alpha* yaitu sebagai berikut :

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k+1} \right] \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right]$$

Keterangan:

- r_{11} = Koefisien reliabilitas instrumen
- k = Jumlah butir pertanyaan
- $\sum S_i^2$ = Jumlah varian butir
- S_t^2 = Jumlah varian total

BAB IV GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

Kondisi fisik dasar suatu wilayah mempunyai peran yang penting, karena dapat mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu kawasan sehingga dapat diketahui aktifitas yang sesuai di kawasan tersebut. Fisik alami yang ada di kawasan berfungsi sebagai wahana atau penampung aktivitas penduduk, sebagai suatu sumber daya alam yang cukup mempengaruhi perkembangan kawasan dan sebagai pembentuk pola aktivitas penduduk.

Desa Bukit Bungkul merupakan satu desa yang ada di kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin, Batas-batas wilayah desa bukit bungkul secara geografis adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Pulau Tujuh
- b. Sebelah Timur : Desa Tambang Emas
- c. Sebelah Selatan : Desa Bukit Beringin
- d. Sebelah Barat : Desa Sungai Kapas

Badan Pusat Statistika (BPS) menyebutkan bahwa pada tahun 2020 penduduk Desa Bukit Bungkul yang terdiri dari 5 Dusun berjumlah 4198 jiwa. disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Gambaran Umum Profesi Masyarakat Desa Bukit Bungkul Tahun 2020

No	Profesi	Jumlah Pekerjaan
1	Petani	607 Jiwa
2	Buruh Tani	375 Jiwa
3	Buruh Migran	45 Jiwa
4	PNS	49 Jiwa
5	Perajin	15 Jiwa
6	Pedagang Keliling	15 Jiwa
7	Peternak	65 Jiwa
8	Montir	12 Jiwa
9	Pembantu RMT	41 Jiwa
10	TNI	2 Jiwa
11	Pens. PNS/TNI/POLRI	17 Jiwa
12	Dukun Melahirkan Terlatih	6 Jiwa
13	Pengusaha Alternatif	4 Jiwa

(Sumber : *Profil Desa Bukit Bungkul 2020*)

Menurut tabel di atas profesi di Desa Bukit Bungkul yang paling banyak yaitu Petani dengan jumlah 607 jiwa dari jumlah penduduknya, maka dapat disimpulkan di Desa Bukit Bungkul profesi berfokus pada petani.

4.1.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi yang akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan khususnya dalam hal partisipasi masyarakat desa. Penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat di Desa Bukit Bungkul mulai dari tidak sekolah sampai dengan tamat perguruan tinggi yang secara lengkap tiap tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Bukit Bungkul Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	420 Jiwa
2	Belum Tamat SD	530 Jiwa
3	Tidak tamat SD	568 Jiwa
4	Tamat SDLB C	878 Jiwa
5	Tamat SD	335 Jiwa
6	Tamat SMP	343 Jiwa
7	Tamat SLTA	421 Jiwa
8	Tamat D3	4 Jiwa
9	Tamat S1	10 Jiwa
10	Tamat S2	5 Jiwa

(Sumber : Profil Desa Bukit Bungkul 2020)


Berdasarkan tabel diatas tingkat pendidikan di Desa Bukit Bungkul yang tidak sekolah sebanyak 420 Jiwa, Belum Tamat SD 530 Jiwa, Tidak tamat SD 568 Jiwa, Tamat SDLB C sebanyak 878 Jiwa, Tamat SD 335 Jiwa, Tamat SMP sebanyak 343 Jiwa, Tamat SLTA sebanyak 421 Jiwa, Tamat D3 sebanyak 4 Jiwa, Tamat S1 sebanyak 10 Jiwa dan Tamat S2 sebanyak 5 jiwa, dari table di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa Bukit Bungkul masih cukup rendah karena masih banyak nya penduduk yang hanya Tamat SDLB C.

4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur Organisasi di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang

Kabupaten Merangin terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



(Sumber : Profil Desa Bukit Bungkul 2020.)

4.2 Gambaran Umum Penelitian

4.2.1 Deskripsi Karakteristik Responden

4.2.1.1 Jenis Kelamin

Pengelompokkan responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 4.3
Deskripsi Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Orang	Persentase%
1	Laki - Laki	19 Orang	63%
2	Perempuan	11 Orang	37%
	Jumlah	30 Orang	100%

(Sumber : Data Primer diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki, dimana terdapat 21 Laki-laki atau 70% dari jumlah keseluruhan responden. Sedangkan jenis kelamin perempuan terdapat 9 orang atau 30 % dari jumlah keseluruhan.

4.2.1.2 Usia

Pengelompokkan responden berdasarkan umur dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 4.4
Deskripsi Umur Responden

No	Umur	Orang	Persentase%
1	20 - 30 Tahun	7 orang	23%
2	31 - 40 Tahun	13 Orang	44%
3	> 40 Tahun	10 Orang	33%
	Jumlah	30 Orang	100%

(Sumber : Data Primer diolah Peneliti)

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden yang berusia 20 – 30 tahun berjumlah 7 orang (23 %), responden yang berusia 31 – 40 tahun berjumlah 13 orang (44%), dan responden yang berusia >40 tahun berjumlah 10 orang (33%).

4.2.1.3 Pendidikan Terakhir

Tabel 4.5
Deskripsi Pendidikan terakhir responden

No	Pendidikan	Orang	Persentase %
1	SMP	2 orang	7%
2	SMA	21 Orang	70%
3	Sarjana S1	6 Orang	20%
4	Magister S2	1 Orang	3%
	Jumlah	30 Orang	100%

(Sumber : Data primer diolah peneliti)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, ditinjau dari segi pendidikan sebanyak 2 orang (7%) berpendidikan terakhir SMP, 21 Orang (70%) berpendidikan SMA, 6 Orang (20%) berpendidikan Sarjana S1, 1 Orang (%) berpendidikan Magister S2.

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan variabel-variabel yang akan diteliti pada Dinas Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Variabel Akuntabilitas (X1) terdiri dari 12 item pertanyaan yang diajukan ternyata semuanya valid, dengan demikian pertanyaan - pernyataan yang

digunakan untuk mengukur variabel Akuntabilitas (X_1) valid digunakan dalam penelitian ini sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Uji Validitas
Variabel Akuntabilitas (X_1)

Butir Pertanyaan	Perbandingan r hitung dengan r tabel			
	r hitung	r tabel	Keterangan	Validitas
XA.1	1,000**	0,361	r hit > r tab	Valid
XA.2	0,733**		r hit > r tab	Valid
XA.3	0,741**		r hit > r tab	Valid
XA.4	0,627**		r hit > r tab	Valid
XA.5	0,758**		r hit > r tab	Valid
XA.6	0,625**		r hit > r tab	Valid
XA.7	0,634**		r hit > r tab	Valid
XA.8	0,653**		r hit > r tab	Valid
XA.9	0,634**		r hit > r tab	Valid
XA.10	0,664**		r hit > r tab	Valid
XA.11	0,627**		r hit > r tab	Valid
XA.12	0,625**		r hit > r tab	Valid

(Sumber: Diolah oleh peneliti.)

Variabel Transparansi (X_2) terdiri dari dari 10 item pertanyaan, pertanyaan tersebut juga menunjukkan hasil yang valid, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Uji Validitas
Variabel Transparansi (X2)

Butir Pertanyaan	Perbandingan r hitung dengan r tabel			
	r hitung	r tabel	Keterangan	Validitas
XT.1	1,000**	0,361	r hit > r tab	Valid
XT.2	0,716**		r hit > r tab	Valid
XT.3	0,710**		r hit > r tab	Valid
XT.4	0,558**		r hit > r tab	Valid
XT.5	0,624**		r hit > r tab	Valid
XT.6	0,643**		r hit > r tab	Valid
XT.7	0,621**		r hit > r tab	Valid
XT.8	0,646**		r hit > r tab	Valid
XT.9	0,558**		r hit > r tab	Valid
XT.10	0,486**		r hit > r tab	Valid

(Sumber: Diolah oleh peneliti)

4.3.2 Uji Reabilitas

Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk melihat apakah sebuah kuesioner mempunyai derajat konsistensi dari waktu ke waktu. Artinya, sebuah kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Menurut Ghazali (2014), terdapat beberapa cara untuk mengukur reliabilitas, satu diantaranya yang digunakan disini adalah dengan pengukuran sekali saja, yakni pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara

jawaban pertanyaan. Perangkat *SPSS 23* telah menyediakan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha (α)*, sebuah variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,70$.

Adapun hasil-hasil nilai *cronbach alpha* untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil perhitungan Reliabilitas
terhadap Variabel-Variabel yang Diteliti

Variabel	Item Pernyataan	Cronbach alpha(α)
Akuntabilitas (X ₁)	12	0,957
Transparansi(X ₂)	10	0,947

(Sumber: Diolah oleh peneliti.)

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana tergambar pada tabel 4.11 ternyata nilai *cronbach alpha* masing-masing variabel Akuntabilitas (X₁), Transparansi (X₂) di atas angka 0,7. Dengan demikian dipastikan semua pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah reliabel dalam mengukur variabel yang diteliti.

4.4 Hasil Penelitian

Gambaran hasil penelitian atas indikator variabel Akuntabilitas dan Transparansi yang merupakan refleksi jawaban responden dapat dilihat pada lampiran. Berikut ini tabel 4.9 merupakan ringkasan hasil penelitian untuk setiap indikator dan item indikator variabel akuntabilitas dan transparansi.

Tabel 4.9
Nilai Minimum, Nilai Maksimum, Nilai rata-rata, Standar Deviasi
Indikator dan item indikator variabel Akuntabilitas dan transparansi

No	Keterangan	Nilai			
		Min	Mak	Rata-rata	Stddev
1	Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum	2	5	4,3	,8
	A.KH1	3	5	4,36	,7
	A.KH2	3	5	4,33	,7
	A.KH3	2	5	4,2	,9
2	Akuntabilitas Proses	2	5	4,24	,8
	A.P1	2	5	4,13	,9
	A.P2	2	5	4,23	,8
	A.P3	3	5	4,36	,7
3	Akuntabilitas Program	2	5	4,4	,7
	A.PR1	2	5	4,36	,8
	A.PR2	3	5	4,46	,6
	A.PR3	2	5	4,36	,8
4	Akuntabilitas Kebijakan	2	5	4,23	,8
	A.K1	2	5	4,3	,7
	A.K2	3	5	4,1	,7
	A.K3	2	5	4,3	,9
5	Transparansi Media	2	5	4,25	,7
	XTM1	2	5	4,2	,7
	XTM2	3	5	4,26	,7
	XTM3	3	5	4,3	,6
6	Transparansi Isi Informasi	2	5	4,29	,7
	XTII1	3	5	4,2	,7
	XTII2	2	5	4,4	,7
	XTII3	2	5	4,23	,8
	XTII4	2	5	4,33	,8
7	Transparansi Pemanfaatan	2	5	4,26	,7
	XTP1	2	5	4,33	,7
	XTP2	3	5	4,33	,7
	XTP3	2	5	4,13	,7

(sumber : diolah oleh peneliti)

Pemaknaan setiap indikator variabel akuntabilitas dan transparansi dengan memperlihatkan nilai rata-rata dari setiap indikator dan item indikator.

Memperhatikan tabel 4.9 memperlihatkan bahwa nilai rata-rata indikator akuntabilitas kejujuran dan hukum sebesar 4,3 dan standar deviasi sebesar ,8.

Indikator akuntabilitas proses mempunyai nilai rata-rata 4,24 dan standar deviasi sebesar ,7. Indikator akuntabilitas program mempunyai nilai rata-rata 4,4 dan standar deviasi sebesar ,7. Indikator akuntabilitas kebijakan mempunyai nilai rata-rata 4,23 dan standar deviasi sebesar ,8.

Indikator Transparansi media mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,25 dan standar deviasi sebesar ,7. Indikator transparansi isi informasi mempunyai nilai rata-rata 4,29 dan standar deviasi sebesar ,7. Indikator transparansi pemanfaatan mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,26 dan standar deviasi sebesar ,7.

Berdasarkan tabel 4.10 nilai standar deviasi seluruh indikator variabel akuntabilitas dan transparansi lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya. Ini mengandung arti bahwa variasi jawaban responden atas item indikator variabel akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian adalah rendah dan data bersifat homogen sehingga baik untuk mewakili populasi (Aczel, 2008).

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bukit Bungkul kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin. tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa perlu memenuhi empat aspek akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, aspek akuntabilitas proses, aspek akuntabilitas program, aspek akuntabilitas kebijakan dan tiga aspek

transparansi yaitu Transparansi Media, Transparansi isi informasi dan Transsparansi Pemanfaatan yang dapat dilihat pada tabel alternatif jawaban di lampiran.

4.5.1 Analisis Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Bentuk Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renanh Pamenang Kabupaten Merangin yang berhubungan dengan Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas kejujuran dan hukum mendapatkan perolehan persentase Netral 18, setuju sebanyak 24 , dan sangat setuju sebanyak 47, yang menjawab tidak setuju 1 , dan tidak ada yg menjawab sangat tidak setuju.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepala desa dan aparat pemerintah desa telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Akuntabilitas dengan baik dan mengikuti peraturan yang berlaku. Faktanya, jika kepala desa dan aparat pemerintah desa sudah mengetahui perbuatan sehubungan dengan Akuntabilitas berarti dia sudah mengetahui dan memahami kondisi-kondisi hukum maupun perbuatan yang harus dilakukan. sehingga Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Aspek kejujuran dan hukum sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan

untuk memberikan landasan hukum dibidang Keuangan Desa, sumber keuangan desa. dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Menurut Mardiasmo (2018) "Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai Akuntabilitas pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja" segala sesuatu yang berhubungan dengan penyusunan anggaran, baik menyangkut program maupun pembangunan harus dilakukan secara akuntabilitas atau bertanggungjawab oleh kepala desa dan aparat pemerintah desa, sehingga tercipta prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas secara hukum terkait dengan adanya suatu jaminan mengenai kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam bagaimana suatu organisasi dapat menghindari penyalahgunaan seperti KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), sehingga dapat menjamin sebuah praktik yang sehat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puteri (2015) menunjukkan bahwa Akuntabilitas Anggaran di Kecamatan Penarukan Kabupaten Situbondo baik secara teknis maupun administrasi sudah dilakukan dengan baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika kepala desa dan aparat pemerintah desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas kejujuran dan hukum dalam perbuatannya maka dapat dikatakan bahwa Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.5.2 Analisis Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Bentuk Akuntabilitas Proses.

Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin yang berhubungan dengan akuntabilitas proses sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas proses mendapatkan perolehan persentase Netral sebanyak 12, setuju sebanyak 32, sangat setuju sebanyak 42, dan tidak setuju sebanyak 4, sementara tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa kepala desa dan aparat pemerintah desa telah melakukan perbuatan yang sehubungan dengan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam aspek akuntabilitas proses yang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal prosedur administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau pengelolaan organisasi antara lain:

- 1) Pembagian dan pengarahan kerja, yang terdiri dari: adanya pendelegasian wewenang, uraian tugas, rapat pimpinan, dan pengurus organisasi dilaksanakan secara periodik.
- 2) Kecukupan sistem informasi manajemen, yang terdiri dari: Pendokumentasian data organisasi (data struktur kepengukuran, data program kegiatan, data keuangan) dan kemudahan mengakses informasi yang dimiliki organisasi.

Akuntabilitas proses harus menyajikan penjelasan tentang kesesuaian antara realisasi kegiatan dengan rencana awal, serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengurus organisasi yang akuntabel, tidak hanya bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan, tetapi juga terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Indikator dalam prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecakupan informasi. Hal ini menunjukkan adanya penerapan prinsip akuntabilitas di dalam proses Akuntabilitas APBDesa sehingga prosedur dalam kecakupan informasi akuntansi dapat dipahami oleh seluruh aparat pemerintah desa. Dengan demikian dapat disimpulkan kepala desa maupun aparat pemerintah desa sudah mengerti akan kondisi-kondisi dan tindakan yang harus di pertanggungjawabkan. Dengan kondisi seperti itu dapat dikatakan bahwa akuntabilitas proses dalam Akuntabilitas APBDesa sudah dilakukan dengan baik dan sudah mengikuti peraturan yang berlaku.

4.5.3 Analisis Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Bentuk Akuntabilitas Program.

Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin yang berhubungan dengan akuntabilitas program sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa aspek Akuntabilitas Program mendapatkan perolehan persentase Netral sebanyak 8, setuju sebanyak 29, sangat setuju sebanyak 50, tidak setuju sebanyak 3, sementara tidak ada responden yang menjawab sangat tidak

setuju. Jadi dapat dilihat dari hasil persentase bahwa pernyataan setuju dan sangat setuju mendapat perolehan persentase paling banyak.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepala desa dan aparat pemerintah desa telah melakukan perbuatan yang sehubungan dengan Akuntabilitas dengan baik dan mengikuti peraturan yang berlaku. Jika kepala desa dan aparat pemerintah desa sudah mengetahui perbuatan sehubungan dengan Akuntabilitas berarti dia sudah mengetahui dan memahami kondisi-kondisi maupun aturan dalam melakukan suatu kebijakan yang berhubungan dengan akuntabilitas program, baik dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, sehingga Akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja desa dalam aspek Akuntabilitas program sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDES sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam pelaksanaan program, dibutuhkan anggaran desa yang digunakan untuk pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Dalam aspek Akuntabilitas Program dibutuhkan Akuntabilitas dari pemerintah kepada masyarakat. Salah satu wujud nyata dari pemerintah desa kepada masyarakat dalam mendukung Akuntabilitas Program adalah membuat program-program yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2018) prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam akuntabilitas program antara lain:

- a) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf yang bersangkutan dalam membuat suatu program.

b) Dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan sumber daya yang ada.

Hasil pembahasan diatas didukung oleh Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa secara umum Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Merangin harus berpedoman kepada prinsip-prinsip yang ada di dalam peraturan tersebut. Terutama poin yang menyebutkan bahwa kegiatan yang didanai harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes desa. Dari penjelasan diatas semakin menguatkan bahwa Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa Bukit Bungkul sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip ini juga ditetapkan oleh pemerintah desa yang menandakan bahwa mereka sudah mengetahui perbuatan yang sehubungan dengan Akuntabilitas Program dan sudah melakukan suatu kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.5.4 Analisis Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Bentuk Akuntabilitas Kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin sehubungan dengan akuntabilitas kebijakan sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan presentasi Netral sebanyak 12, setuju sebanyak 36, sangat setuju sebesar 39, sementara yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Jadi

dapat dilihat dari hasil prentase bahwa pernyataan setuju dan sangat setuju mendapat perolehan persentase paling banyak. Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa kepala desa dan aparat pemerintah desa telah melakukan perbuatan yang sehubungan dengan Akuntabilitas dengan baik dan mengikuti peraturan yang berlaku.

Jika kepala dan aparat pemerintah desa sudah mengetahui perbuatan sehubungan dengan Akuntabilitas berarti dia sudah mengetahui dan memahami kondisi- kondisi maupun aturan dalam melakukan suatu kebijakan. sehingga dapat dikatakan bahwa Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Aspek Akuntabilitas sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari para pengurus organisasi sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Semua hal yang berkaitan dengan mekanisme dalam organisasi (pengambilan keputusan kepemimpinan, dan struktur organisasi) dilandasi kesepakatan-kesepakatan, dan pertimbangan seluruh anggota organisasi dalam membuat suatu kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dan harus diikuti semua kebijakan tersebut. Seperti kebijakan harus memberikan laporan keuangan kepada bupati melalui camat setiap akhir masa periode dan menyampaikan pertanggung jawaban pemerintah desa dalam forum rapat. Permendagri No.113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala desa menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran desa

dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan APBDES kepada bupati melalui camat berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Peraturan di atas juga didukung oleh pernyataan (Mardiasmo, 2018) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi sektor publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja desa dalam aspek kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.5.5 Analisis Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Bentuk Transparansi Media.

Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin sehubungan dengan Transparansi Media sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan presentasi Netral sebanyak 11, setuju sebanyak 40, sangat setuju sebesar 37, sementara yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Jadi dapat dilihat dari hasil presentase bahwa pernyataan setuju dan sangat setuju mendapat perolehan persentase paling banyak. Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa kepala desa dan aparat pemerintah desa telah

melakukan perbuatan yang sehubungan dengan Transparansi dengan baik dan mengikuti peraturan yang berlaku.

Bawias (2015) Kemudahan akses menjadi sangat penting bagi masyarakat mengingat pemerintah memiliki wewenang mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, Pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya dengan Transparansi. Dari hasil penelitian maka dapat dikatakan bahwa kepala desa dan aparat pemerintah desa telah melakukan perbuatan yang sehubungan dengan Transparansi dengan baik dan mengikuti peraturan yang berlaku. Faktanya, jika kepala desa dan aparat pemerintah desa sudah mengetahui perbuatan sehubungan dengan Transparansi berarti dia sudah mengetahui dan memahami kondisi-kondisi hukum maupun perbuatan yang harus dilakukan, sehingga Transparansi Anggaran pendapatan dan belanja desa dalam Transparansi Media sudah dilakukan dengan baik.

Hal ini sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik Nomor 14 Tahun 2008 pasal 9 menyatakan bahwa setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Selain itu juga di atur dalam Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 40 yang menyatakan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

4.5.6 Analisis Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Bentuk Transparansi Isi Informasi.

Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin sehubungan dengan Transparansi Isi Informasi sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan presentasi Netral sebanyak 14, setuju sebanyak 40, sangat setuju sebesar 37, sementara yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Jadi dapat dilihat dari hasil presentase bahwa pernyataan setuju dan sangat setuju mendapat perolehan persentase paling banyak.

Menurut Mardiasmo (2006) transparansi berarti keterbukaan, pemerintah dalam memberikan informasi itu menjadi sangat penting yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil dari penelitian maka dapat dikatakan bahwa kepala desa dan aparat pemerintah desa telah melakukan perbuatan yang sehubungan dengan Transparansi dengan baik dan mengikuti peraturan yang berlaku. Faktanya, jika kepala desa dan aparat pemerintah desa sudah mengetahui perbuatan sehubungan dengan Transparansi berarti dia sudah mengetahui dan memahami kondisi-kondisi hukum maupun perbuatan yang harus dilakukan, sehingga Transparansi Anggaran pendapatan dan belanja desa dalam Transparansi

isi informasi sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.5.7 Analisis Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Bentuk Transparansi Pemanfaatan.

Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin sehubungan dengan Transparansi Pemanfaatan sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan presentasi Netral sebanyak 8, setuju sebanyak 42, sangat setuju sebesar 37, sementara yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Jadi dapat dilihat dari hasil presentase bahwa pernyataan setuju dan sangat setuju mendapat perolehan persentase paling banyak.

Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Transparansi. Permendagri 110 Tahun 2016 tentang Badan permusyawatan desa dan UU desa mengatakan kegiatan APBDes itu menjadi kegiatan rutin sesuai rencana dan tahapan yang dilaksanakan setiap tahun dan kegiatan ini sangat penting karena dari hasil penetapan APBDES ini menjadi pedoman pemerintah desa untuk melaksanakan program kerja tahun anggaran 2018. Hasil penelitian Transparansi Pemanfaatan dapat dikatakan bahwa kepala desa dan aparat pemerintah desa telah melakukan perbuatan yang sehubungan dengan Transparansi dengan baik dan mengikuti peraturan yang berlaku. Faktanya, jika kepala desa dan aparat pemerintah desa sudah mengetahui perbuatan sehubungan dengan Transparansi berarti dia sudah mengetahui dan memahami kondisi-kondisi hukum maupun perbuatan yang harus

di lakukan, sehingga Transparansi Anggaran pendapatan dan belanja desa dalam Transparansi pemanfaatan sudah dilakukan dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dan Transparansi sangat penting dilakukan dalam Pemerintahan Desa. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh seluruh Aparat pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa dan diberi amanat untuk mengelola keuangan desa dengan baik.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas kejujuran dan hukum, aspek akuntabilitas proses, aspek akuntabilitas program, aspek akuntabilitas kebijakan, aspek Transparansi Media, Aspek Transparansi Isi Informasi dan Aspek Pemanfaatan mendapatkan perolehan persentase setuju dan sangat setuju dengan perolehan persentase paling tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala desa dan aparat pemerintah desa telah melakukan perbuatan yang sehubungan dengan Akuntabilitas dan Transparansi dengan baik dan mengikuti peraturan yang berlaku.

5.2 Saran

1. Untuk Aparat pemerintah Desa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan Transparansi supaya bisa mempertahankan kebijakan-kebijakan dalam

menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi tersebut dengan baik dan lebih baik lagi, Jika Aparat Pemerintah Desa bisa mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tersebut pemerintah desa akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

2. Kepada Peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai Akuntabilitas Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan menggunakan kuesioner sebaiknya harus mengembangkan item pertanyaan agar responden tidak kesulitan dalam menjawab setiap item pertanyaan dan agar hasil yang diperoleh lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya dan Sudana. 2015. *Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar*. ISSN: 235202-8429. Vol.11 No. 2, Hal 611-628.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfa Beta.
- Arista, Widiyanti. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Wonongan Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Baiq, Yuli & Riri. 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kec. Hoyo Hilir Kab. Sumbawa Besar*, *Jurnal Ilmiah Valid*, Vol 15, No 1.
- Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002:18).
- Siregar, 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua
- Astuty, Elgia & Fanida. 2011. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011)* menunjukkan bahwa Pemerintah Desa

- Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. *Jurnal Mahasiswa Unesa Publika*, (online)(<http://scholar/jurnal/318110.pdf>, diakses 1 Januari 2018).
- Sri Mulyani, Erlina. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cetakan Pertama USU Press, Medan.
- Ghozali, Imam.2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS23*.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan*. 4ed. Salemba Empat.
- Hasan. 2015. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Serial-Pengelolaan Keuangan Desa*, Mitra Pendukung Desa Lestari
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pidana-khusus-1.html>.
- Isnaini (2020). *Analisis Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. Dipublikasikan. Skripsi Program S1 Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
- Lubis, Reza Hanafi. 2017. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Belawan*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.Vol.3 No.1 2017.ISSN 2523- 0337.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen kinerja Sektor Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mamuaya, J, V., Sabijono, H., & Gameliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian tengah Kabupaten Bolang Mongondow Selatan). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2)

Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 19

Pertiwi, Putri Debi. 2015, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris SKPD Provinsi Riau)*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol.2 No 2.

Profil Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin Tahun 2020.

Rahmi, Indah (2020). *Analisis Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Niaso Kecamatan Muaro sebo Kabupaten Muaro Jambi*. Dipublikasikan. Skripsi Program S1 Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

- Romantis, Puteri Ainurrohma. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panurukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*, Dipublikasikan. Skripsi Program S1 Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Salim, Peter, and Yenny Salim. *Kamus bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press, 1991
- Sanusi, D.P dan Djumlani, A (2014) *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Balansiku Kacamatan Sebatik Kabupaten Nunukan*. Volume 2 nomor 3, 2014.
- Saragih, Zedi Suryasa. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Dinas Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. Dipublikasikan. Skripsi Program S1 Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
- Sarundajang, 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Kata Hasta Pustaka.
- Sedarmayanti, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negri Sipil*, Bandung, Refika Aditama.
- Sugiono.2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-23. Bandung. Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sukasmento, Dkk. 2004. "Perencanaan desa terpadu" *Banda Aceh : Read* (2011)

Umami, Risya & Idang Nurodin.(2017). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1
ayat 12

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 82

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1

- **Dimensi Akuntabilitas**

No	Pertanyaan	Kategori Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
A.	Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum					
1	Aspek akuntabilitas dalam penyusunan anggaran APBDes menjadi aspek yang penting					
2	Laporan atas anggaran APBDes dipublikasikan dan dapat di akses oleh masyarakat yang berkepentingan					
3	Nilai anggaran yang dilaporkan mencerminkan nilai yang sebenarnya					
B.	Akuntabilitas Proses					
1	Prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecakupan informasi akuntansi					
2	Proses prosedur akuntansi nya sudah cukup baik					
3	setiap prosedur yang dijalani oleh setiap aparatur desa tersebut sudah dapat dijalani dengan baik					
C.	Akuntabilitas Program					
1	Anggaran desa ditunjukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat					
2	Anggaran desa yang sudah ditetapkan sudah merupakan nilai yang memenuhi kebutuhan pembangunan desa					
3	Disetiap pengeluaran anggaran untuk suatu kegiatan sudah ditetapkan secara proposional					
D.	Akuntabilitas Kebijakan					
1	Anggaran desa yang dipertanggungjawabkan adalah anggaran desa tahun berjalan yang telah diselesaikan					
2	Dalam mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan anggaran desa dilakukan dalam bentuk laporan keuangan					
3	penyampaian pertanggungjawaban anggaran diagendakan dalam suatu rapat					

Sumber : Tesis Iskandar Sam (Merlisa 2016)

- **Dimensi Transparansi**

No	Pertanyaan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1	Pengumuman tentang anggaran bisa di dapat setiap waktu					
2	Mudahnya masyarakat untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran					
3	Pengumuman kebijakan anggaran mudah didapatkan oleh publik					
4	Informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan transparansi anggaran					
5	Laporan pertanggungjawaban tahunan anggaran selalu tepat waktu					
6	Sulit untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran karena birokratis					
7	Pengumuman anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi					
8	Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan) dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran					
9	Transparansi anggaran dapat mengakomodasi usulan/suara rakyat					
10	Tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah dana desa.					

(Sumber : penelitian terdahulu)

Lampiran 2

- Alternatif Jawaban Akuntabilitas

No	INDIKATOR											
	AKUNTABILITAS											
	A.KH1	A.KH2	A.KH3	A.P1	A.P2	A.P3	A.PR1	A.PR2	A.PR3	A.K1	A.K2	A.K3
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4
6	4	5	3	5	4	5	4	5	5	5	5	5
7	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4
8	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3
9	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5
10	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5
11	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5
12	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5
13	5	4	4	4	4	4	5	5	5	3	3	4
14	4	4	3	3	3	4	4	5	4	4	4	5
15	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3
16	4	4	3	4	5	4	4	4	5	4	4	4
17	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4
18	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3
19	3	3	3	2	2	3	3	4	4	4	3	2
20	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
22	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5
23	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4
24	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4
25	3	3	3	4	3	4	3	3	2	2	3	2
26	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
29	4	4	3	3	4	5	5	5	4	4	5	5
30	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4

(Sumber : Hasil Jawaban Responden)

- **Alternatif Jawaban Transparansi**

No	INDIKATOR									
	TRANSPARANSI									
	XTM1	XTM2	XTM3	XTH1	XTH2	XTH3	XTH4	XTP1	XTP2	XTP3
1	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2
2	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4
7	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4
8	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3
9	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4
10	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3
11	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4
15	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
16	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4
17	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4
18	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4
19	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4
20	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3
21	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4
22	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4
23	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4
24	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5
25	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
26	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5
27	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
28	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
29	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

(Sumber : Hasil Jawaban Responden)

- Alternatif jawaban dengan jumlah responden

KET	Jawaban dengan jumlah responden (orang)				
	STS	TS	N	S	SS
A. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum					
A.KH1	0	0	5	9	16
A.KH2	0	0	5	10	15
A.KH3	0	1	8	5	16
TOTAL A	0	1	18	24	47
B. Akuntabilitas Proses					
A.P1	0	3	3	11	13
A.P2	0	1	5	10	14
A.P3	0	0	4	11	15
TOTAL B	0	4	12	32	42
C. Akuntabilitas Program					
A.PR1	0	1	4	8	17
A.PR2	0	0	3	10	17
A.PR	0	2	1	11	16
TOTAL C	0	3	8	29	50
D. Akuntabilitas Kebijakan					
A.K 1	0	1	3	12	14
A.K2	0	0	6	15	9
A.K3	0	1	3	9	16
TOTAL D	0	2	12	36	39
Transparansi Media					
XT1	0	1	2	15	11
XT2	0	0	6	10	14
XT3	0	0	3	15	12
TOTAL TM	0	1	11	40	37
Transparansi Isi Informasi					
XT4	0	0	5	14	11
XT5	0	1	2	11	16
XT6	0	1	4	12	13
XT7	0	1	3	11	15
TOTAL TII	0	3	14	48	55
Transparansi Pemanfaatan					
XT8	0	1	1	13	14
XT9	0	0	4	12	14
X10	0	1	3	17	9
TOTAL TP	0	2	8	42	37

	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,005	,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
XA8	Pearson Correlation	,653**	,623**	,484**	,527**	,515**	,695**	,706**	1	,706**	,688**	,682**	,818**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,007	,003	,004	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
XA9	Pearson Correlation	,634**	,767**	,498**	,647**	,587**	,563**	,618**	,706**	1	,750**	,621**	,696**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,005	,000	,001	,001	,000	,000		,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
XA10	Pearson Correlation	,664**	,744**	,551**	,571**	,551**	,586**	,495**	,688**	,750**	1	,738**	,678**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002	,001	,002	,001	,005	,000	,000		,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
XA11	Pearson Correlation	,627**	,703**	,474**	,528**	,638**	,735**	,564**	,682**	,621**	,738**	1	,746**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,008	,003	,000	,000	,001	,000	,000	,000		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
XA12	Pearson Correlation	,625**	,745**	,556**	,612**	,698**	,718**	,740**	,818**	,696**	,678**	,746**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(Sumber : Output SPSS)

Berdasarkan hasil *output SPSS* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner akuntabilitas dinyatakan Valid.

Tabel Rangkuman Uji Validitas Akuntabilitas

Butir Pertanyaan	Perbandingan r hitung dengan r tabel			
	r hitung	r tabel	Keterangan	Validitas
XA.1	1,000**	0,361	r hit > r tab	Valid
XA.2	0,733**		r hit > r tab	Valid
XA.3	0,741**		r hit > r tab	Valid
XA.4	0,627**		r hit > r tab	Valid
XA.5	0,758**		r hit > r tab	Valid
XA.6	0,625**		r hit > r tab	Valid
XA.7	0,634**		r hit > r tab	Valid
XA.8	0,653**		r hit > r tab	Valid
XA.9	0,634**		r hit > r tab	Valid
XA.10	0,664**		r hit > r tab	Valid
XA.11	0,627**		r hit > r tab	Valid
XA.12	0,625**		r hit > r tab	Valid

(Sumber : *Output SPSS*)

Membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} . Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item kuesioner dinyatakan valid. Diketahui r_{tabel} untuk jumlah responden 30 orang yaitu 0,361.

CorrelationsTransparansi

		XT1	XT2	XT3	XT4	XT5	XT6	XT7	XT8	XT9	XT10
XT1	Pearson Correlation	1	,716**	,710**	,558**	,624**	,643**	,621**	,646**	,558**	,486**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,002	,008
	N	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29
XT2	Pearson Correlation	,716**	1	,715**	,640**	,673**	,599**	,621**	,527**	,690**	,582**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,003	,000	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29
XT3	Pearson Correlation	,710**	,715**	1	,756**	,715**	,641**	,594**	,688**	,581**	,545**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,001	,000	,001	,002
	N	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29
XT4	Pearson Correlation	,558**	,640**	,756**	1	,727**	,626**	,602**	,558**	,526**	,658**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000		,000	,000	,000	,002	,003	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29
XT5	Pearson Correlation	,624**	,673**	,715**	,727**	1	,833**	,726**	,762**	,555**	,691**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,002	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29
XT6	Pearson Correlation	,643**	,599**	,641**	,626**	,833**	1	,719**	,696**	,560**	,565**

	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,002	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29
XT7	Pearson Correlation	,621**	,621**	,594**	,602**	,726**	,719**	1	,711**	,759**	,677**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29
XT8	Pearson Correlation	,646**	,527**	,688**	,558**	,762**	,696**	,711**	1	,739**	,653**
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,000	,002	,000	,000	,000		,000	,000
	N	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
XT9	Pearson Correlation	,558**	,690**	,581**	,526**	,555**	,560**	,759**	,739**	1	,766**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,001	,003	,002	,002	,000	,000		,000
	N	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
XT10	Pearson Correlation	,486**	,582**	,545**	,658**	,691**	,565**	,677**	,653**	,766**	1
	Sig. (2-tailed)	,008	,001	,002	,000	,000	,001	,000	,000	,000	
	N	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).											

(Sumber : Output SPSS)

Berdasarkan hasil output SPSS tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner Transparansi dinyatakan Valid.

Tabel Rangkuman Uji Validitas

Butir Pertanyaan	Perbandingan r hitung dengan r tabel			
	r hitung	r tabel	Keterangan	Validitas
XT.1	1,000**	0,361	r hit > r tab	Valid
XT.2	0,716**		r hit > r tab	Valid
XT.3	0,710**		r hit > r tab	Valid
XT.4	0,558**		r hit > r tab	Valid
XT.5	0,624**		r hit > r tab	Valid
XT.6	0,643**		r hit > r tab	Valid
XT.7	0,621**		r hit > r tab	Valid
XT.8	0,646**		r hit > r tab	Valid
XT.9	0,558**		r hit > r tab	Valid
XT.10	0,486**		r hit > r tab	Valid

(Sumber : Output SPSS)

UJI RELIABILITAS

Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70. Berikut ini nilai *Cronbach's Alpha* instrumen penelitian :

1. Akuntabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,957	12

(Sumber : Output SPSS)

2. Transparansi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,947	10

(Sumber : Output SPSS)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai *Cronbach's Alpha* Akuntabilitas sebesar 0,957 > 0,70 dan nilai *Cronbach's Alpha* Transparansi sebesar 0,947 > 0,70. Dengan demikian, maka instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel untuk digunakan mengumpulkan data.